

# Amandemen Kelima UUD 1945 dalam Rangka Upaya Penguatan Bakamla RI sebagai Penegak Hukum di Laut

Pratondo Ario Seno Sudiro<sup>1</sup>, Waryoto<sup>1</sup>

Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia  
Jalan Proklamasi No.56, RT 10/RW 2, Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10320

Penulis untuk Korespondensi/Email: [arioseno170891@gmail.com](mailto:arioseno170891@gmail.com)

## Abstract

*Sea Control has the meaning that a country has supremacy on its sea region. To realize the supremacy, law enforcement at sea is needed through the present of the law enforcer at sea. To realize law enforcement in Indonesian sea region, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI is established. On the contrary Bakamla RI hasn't had the quite strong legal basis as the law enforcer at sea. Every law arrangement must be based on the constitution of 1945 which places the highest position on the hierarchy of legislation. The problem is the constitution of 1945 hasn't given access explicitly for restructurisation of the national security system include law enforcement at sea. It is the basis of the fifth amendment of the constitution of 1945's discourse to strengthen Bakamla RI as law enforcer at sea. This research is normative law research sharpened by Hans Kelsen and Hans Naviasky's Theories. Its result is the percentage of legislative member whose urgency to the law enforcement at sea, which is equal to 37,27%. Based on Indonesian rule of law, this number shows that the constitution of 1945's fifth amendment related to law enforcement at sea is adequate to be scheduled at the assembly meeting.*

**Keyword:** *the fifth amendment of the constitution of 1945, Bakamla RI, Law enforcement at sea.*


## Abstrak

*Pengendalian laut memiliki makna bahwa suatu negara memiliki supremasi terhadap wilayah lautnya. Negara mewujudkan supremasi di laut, diperlukan adanya penegakan hukum di laut melalui lembaga penegak hukum di laut. Untuk mewujudkan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dibentuk. Di sisi lain, Bakamla RI belum memiliki landasan hukum yang kuat sebagai penegak hukum di laut. Setiap pembentukan hukum harus dilandasi UUD 1945 yang menempati posisi tertinggi hierarki hukum. Masalahnya adalah UUD 1945 belum memberikan akses secara nyata terhadap restrukturisasi sistem keamanan nasional termasuk penegakan hukum di laut. Hal itu menjadi dasar perlunya amandemen kelima UUD 1945 untuk memperkuat Bakamla RI sebagai lembaga penegak hukum di laut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang dipertajam oleh teori Hans Kelsen dan Hans Naviaski. Hasil dari penelitian ini adalah presentasi dari anggota legislatif yang memiliki urgensi terhadap penegakan hukum di laut yaitu 37,27%, yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, jumlah tersebut menunjukkan bahwa amandemen kelima UUD 1945 berkaitan dengan penegakan hukum di laut dapat diagendakan pada sidang MPR.*

**Kata kunci:** *Amandemen kelima UUD 1945, Bakamla RI, Penegakan hukum di laut.*

## PENDAHULUAN


Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang dua pertiga bagian dari keseluruhan wilayahnya merupakan lautan. Secara geografis Indonesia terletak tepat di tengah-tengah persimpangan antara benua Asia dengan benua Australia dan antara Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia. Posisi silang ini menyebabkan wilayah laut Indonesia selalu ramai oleh jalur perdagangan internasional, baik dari dan menuju Indonesia maupun hanya sekedar melintas (atau transit). Keramaian ini lalu berimplikasi terhadap kerawanan pada sejumlah wilayah laut Indonesia, yang kemudian memunculkan terminologi ‘Keamanan Laut’. Dalam kumpulan tulisannya yang dibukukan dengan judul ‘Persoalan Ekonomi di Indonesia’, Dr. Sumitro Djojohadikusumo menyatakan bahwa “soal keamanan untuk sebagian besar adalah soal perekonomian dan perspektif bagi golongan-golongan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari” (Djojohadikusumo, 1951 dalam Djojohadikusumo, 1952) yang berarti bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penentu keamanan, namun pernyataan ini juga memiliki makna bahwa faktor keamanan berkaitan erat dengan faktor ekonomi sehingga dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi di laut, Keamanan Laut perlu menjadi prioritas utama.



Gambar 1. Peta Jalur Perdagangan Laut Dunia  
Sumber: SeaNews, 2015

Adapun terminologi Keamanan Laut didefinisikan sebagai kondisi laut yang aman dan terkendali yaitu bebas dari ancaman kejahatan, pencemaran, serta pelanggaran hukum (Kurnia, 2017). Terminologi ini sudah mengandung *ends* (tujuan), *means* (makna), dan *ways* (cara) (Setianegara, 2014) yaitu Pengendalian Laut sebagai *ends*, bebas dari ancaman kekerasan

atau kejahatan dan pencemaran atau perusakan ekosistem sebagai *means*, dan Penegakan Hukum sebagai *ways*. Pengendalian Laut menunjukkan suatu negara (dalam hal ini Indonesia) memiliki supremasi terhadap wilayah lautnya. Supremasi ini ditunjukkan dengan terjaganya kelestarian biota/sumber daya laut (bebas dari pencemaran/perusakan ekosistem) dan tetap berlangsungnya aktivitas perdagangan/*sea trading* dengan baik (bebas dari ancaman kekerasan/kejahatan) hasil akhirnya adalah peningkatan pemasukan devisa negara. Sementara itu untuk mewujudkan supremasi tersebut diperlukan adanya Penegakan Hukum di Laut yang hanya dapat dicapai dengan hadirnya Instansi Penegak Hukum di Laut.



Gambar 2. Alur Pemikiran Strategis  
Sumber: Diolah Peneliti

Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi dibentuk Badan Keamanan Laut, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 59 ayat 3. Undang-Undang ini merupakan dasar hukum terbentuknya Bakamla (Badan Keamanan Laut) RI yang apabila ditinjau dari sejarah pembentukannya bukan merupakan lembaga yang benar-benar baru dibentuk melainkan penguatan lembaga yang sudah ada sebelumnya, yakni Bakorkamla (Badan Koordinasi Keamanan Laut). Bakorkamla sendiri terbentuk pada 19 Desember 1972 dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Kehakiman. SKB ini melahirkan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang berfungsi mengkoordinasikan Lembaga-Lembaga yang telah lebih dulu menangani masalah keamanan laut yaitu:

## Amandemen Kelima UUD 1945 Dalam Rangka Upaya Penguatan Bakamla RI Sebagai Penegak Hukum Di Laut

1. Ditjen. Perhubungan Laut (di bawah Menteri Perhubungan)
2. Ditjen. Bea Cukai (di bawah Menteri Keuangan)
3. Ditjen. Imigrasi (di bawah Menteri Kehakiman)
4. TNI AL (di bawah Menteri Pertahanan)

Untuk memperkuat statusnya sebagai lembaga yang berwenang di bidang Keamanan Laut, melalui Keppres No. 81 Tahun 2005, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) diresmikan sebagai suatu lembaga yang mandiri di bawah Menko Polhukam (Sudiro & Jupriyanto, 2022). Maka Bakamla RI yang ada saat ini merupakan penguatan dari Bakorkamla (setelah menjadi lembaga mandiri) dengan kenaikan status Keppres No. 81 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (yakni Undang-Undang No. 32 Tahun 2014). Namun status Bakamla RI saat ini merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya (Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 60) yang berarti memiliki kedudukan setara dengan Kementerian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ranah Keamanan Laut Bakamla RI memiliki posisi tertinggi apabila dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya, yang berada satu tingkat bahkan dua tingkat di bawah Kementerian.



Gambar 3. Roadmap Pembentukan Bakamla  
Sumber: Diolah Peneliti

Terminologi Keamanan Laut berbeda dengan terminologi Pertahanan terutama dalam hal *ends*, *means*, dan *ways*-nya. Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, terminologi Pertahanan

memiliki *ends* segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, *means* keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (Pasal 1), serta *ways* yaitu sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya (Pasal 2).

Tabel 1. Komparasi Pemikiran Strategis Terminologi Keamanan Laut vs Pertahanan

	Keamanan Laut	Pertahanan
<i>Ends</i>	Pengendalian Laut	Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara
<i>Means</i>	Bebas dari ancaman kekerasan/ kejahatan dan pencemaran/ perusakan ekosistem	Keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara
<i>Ways</i>	Penegakan Hukum	Sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya

Sehubungan dengan hal ini, Pakar Hukum Laut Mochtar Kusumaatmadja dalam kumpulan tulisannya yang dibukukan dengan judul Bunga Rampai Hukum Laut menyatakan bahwa “pelaksanaan tugas-tugas Keamanan Laut (*constabulary function at sea*) sebaiknya ada di satu tangan saja yang merupakan Bakamla (Badan Keamanan di Laut). Sebagai badan penegakan keamanan kedaulatan di laut ia berbeda dari TNI AL bahwa yang tersebut belakangan ini berfungsi melakukan tugas pertahanan (terhadap serangan dari luar) sedangkan Bakamla adalah penegak keamanan dalam negeri sebagai fungsi pelaksanaan kedaulatan dan hukum yang terbatas pada gangguan dan ketertiban yang bukan merupakan serangan terbuka (oleh negara lain) dari luar” (Kusumaatmadja, 1975 dalam Kusumaatmadja, 1978). Masih dalam buku yang sama, beliau menyatakan bahwa “bahaya dari penanganan *constabulary functions* oleh TNI AL secara langsung dan terus menerus dengan peralatan

TNI AL adalah bahwa cara demikian akan mengisap terlalu banyak tenaga, waktu, dan anggaran dari TNI AL sebagai satuan pertahanan (*defense*) yang mau tidak mau akan mengurangi kemampuannya sebagai satuan tempur dalam arti sebenar-benarnya, karena hakikat *constabulary functions* lain dengan *defense functions*” (Kusumaatmadja, 1977 dalam Kusumaatmadja, 1978). Kedua pernyataan ini memberikan dua makna, yaitu Bakamla RI sebagai satu-satunya Pelaksana Tugas Keamanan Laut (*constabulary function at sea*) yang disebut juga sebagai *single agent multitasking* (SAMT) dan perbedaan antara fungsi Keamanan Laut dengan fungsi Pertahanan.

Pada pratiknya Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 belum sepenuhnya dapat menjadi dasar hukum bagi eksistensi Bakamla RI sebagai Penegak Hukum di Laut. Undang-Undang tersebut hanya memuat secara jelas perihal pembentukan Bakamla RI (Pasal 59) dan status Bakamla RI sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Pasal 60). Justru poin yang seharusnya menjadi pembahasan utama yakni Bakamla RI sebagai satu-satunya Pelaksana Tugas Keamanan Laut (*constabulary function at sea*) yang disebut juga sebagai *single agent multitasking* (SAMT) dan penjelasan mengenai perbedaan antara fungsi Keamanan Laut dengan fungsi Pertahanan secara eksplisit belum ada. Bahkan terkait dengan poin pertama, secara fakta hukum justru terdapat tumpang tindih kewenangan antara Bakamla RI dengan lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya, khususnya Kapal Pengawas Laut dan Pantai (KPLP) dan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Meskipun secara struktural Bakamla RI menempati posisi tertinggi (Bakamla RI sejajar dengan Kementerian, PSDKP satu tingkat dan KPLP dua tingkat di bawah Kementerian), kedua lembaga tersebut memiliki dasar hukum yang sejajar yakni Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (KPLP) dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (PSDKP). Di Samping itu, kedua undang-undang ini memiliki pasal yang berisan dengan Undang-

Undang No. 32 Tahun 2014 (Sudiro & Jupriyanto, 2022).

Tabel 2. Irisan Antara UU No. 32/2014 dengan UU No. 17/2008 dan UU No. 45/2009

UU No. 32 Tahun 2014	UU No. 17 Tahun 2008	UU No. 45 Tahun 2009
Pasal 63 ayat 1: “Dalam melaksanakan tugas dan fungsi...Badan Keamanan Laut berwenang: ... (b) Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait...”	Pasal 278 ayat 1: “Dalam melaksanakan tugas...penjaga laut dan pantai mempunyai kewenangan untuk: (a) Melaksanakan patroli laut; (b) Melakukan pengejaran seketika ( <i>hot pursuit</i> ); (c) Memberhentikan dan memeriksa kapal di laut...”	Pasal 69 ayat 3: “Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran...”

Namun usaha untuk menyusun undang-undang baru, yaitu undang-undang yang khusus membahas Keamanan Laut (atau bahkan undang-undang khusus Bakamla RI) akan menemui hambatan bila dikaitkan dengan Teori Hierarki Norma Hukum oleh Hans Kelsen yaitu bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi (Hanafi & Firdaus, 2022). Teori ini sesuai dengan asas hukum positif yakni Asas Peningkatan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi

“*Lex Superior Derogat Legi Inferiori*” (peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah) (Manan, 2004). Hal ini berarti bahwa pada setiap proses penyusunan undang-undang harus mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menempati posisi tertinggi pada Hierarki Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangannya Pasal 7 ayat 1.

Permasalahan yang muncul adalah Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Bab XII yang membahas Pertahanan Negara dan Keamanan Negara secara eksplisit belum memberikan ruang bagi restrukturisasi sistem keamanan negara termasuk perihal Penegakan Hukum di Laut. Adapun Bab XII hanya memuat satu pasal yakni Pasal 30 yang sejak amandemen kedua (secara total Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami amandemen empat kali) memiliki empat ayat.

Tabel 3. Perbandingan Narasi UUD 1945 Pasal 30 Sebelum dan Setelah Amandemen

Pasal 30 Sebelum Amandemen		Pasal 30 Setelah Amandemen
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.	Ayat 1	Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
	Ayat 2	Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
	Ayat 3	Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
	Ayat 4	Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani

Pasal 30 Sebelum Amandemen		Pasal 30 Setelah Amandemen
	Ayat 5	masyarakat, serta menegakkan hukum. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Hasil amandemen ini, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 3, secara eksplisit belum memberikan ruang bagi restrukturisasi sistem keamanan negara termasuk perihal Penegakan Hukum di Laut. Pada ayat 2 hanya disebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung” namun tanpa menyinggung perihal eksistensi lembaga keamanan lainnya di luar Kepolisian Negara Republik Indonesia namun juga berkedudukan sebagai kekuatan utama. Pada ayat 3 disebutkan pembagian Tentara Nasional Indonesia (sebagai kekuatan utama pertahanan) atas tiga matra yakni Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara namun pada ayat 4 hanya disebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa menyebutkan eksistensi dan kedudukan lembaga keamanan lainnya (dalam hal ini Lembaga Penegak Hukum di Laut). Maka upaya memperkuat Penegakan Hukum di Laut melalui penguatan regulasi (dalam arti penyusunan undang-undang) akan berpotensi menemui hambatan karena terbentur Undang-Undang Dasar 1945 yang menempati posisi tertinggi pada Hierarki Peraturan Perundang-Undangannya.

Permasalahan ini kemudian mendasari adanya wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka penguatan Bakamla RI sebagai Lembaga Penegak Hukum di Laut yang menjadi tema penelitian ini. Wacana ini didasari atas keniscayaan bahwa suatu negara mempunyai peraturan dasar negara (konstitusi)


yang bersifat dinamis seiring dengan dinamika yang dialami suatu negara sebagai implikasi dari ketidaksempurnaan konstitusi yang dimilikinya (Huda, 2008 dan Nugraha, 2018). Dinamika yang terjadi dalam hal ini adalah perlunya suatu negara (Indonesia) memiliki Lembaga Penegakan Hukum di Laut, sementara itu ketidaksempurnaan konstitusi disebabkan oleh tidak adanya *content draft* konstitusi yang menjadi dasar perubahan (*preliminary*) untuk dibahas dan diperdebatkan oleh publik. *Content draft* yang dimaksud merupakan paradigma yang menjadi kerangka (*overview*) tentang eksposisi ide-ide kenegaraan yang luas dan mendalam mengenai hubungan negara dengan warga negara (Ahmad & Nggilu, 2019). Oleh karena itu rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 menjadi langkah awal penyusunan *content draft* konstitusi terkait Penegakan Hukum di Laut seiring dinamika yang terjadi di wilayah laut Indonesia?”

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang berarti bahwa penelitian ini berfokus pada objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum (Sihombing & Hadita, 2022). Berkaitan dengan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, untuk mempertajam pisau analisis juga digunakan teori yang digagas oleh dua Hans yakni Hans Kelsen dan Hans Naviasky. Hans Kelsen merupakan pencetus Teori Norma Hukum (*stufenbautheorie*) yaitu hukum merupakan norma-norma yang tersusun dalam hierarki yang berbeda yang berpuncak pada berpuncak pada norma dasar (*grundnorm*) (Muhtadi, 2012). Sementara itu Naviasky menyempurnakan Teori Kelsen dengan menyatakan susunan norma pada setiap tingkatan (tidak sebatas pada *grundnorm* saja) yaitu (Hanafi & Firdaus, 2022):

- a. Norma Fundamental Negara
- b. Aturan Dasar Negara
- c. Undang-Undang Formal
- d. Peraturan Pelaksanaan

Dalam konteks Penegakan Hukum di Laut, susunan hierarki norma-norma ini dapat dinyatakan dengan susunan piramida sebagaimana pada Gambar 4.



Gambar 4. Piramida Hierarki Norma Hukum Keamanan Laut


Apabila pada Teori Kelsen maupun Teori Navisky norma hukum tertinggi ditempatkan di posisi puncak, pada penelitian ini norma hukum tertinggi justru ditempatkan di posisi paling bawah untuk menyatakan bahwa norma-norma hukum berikutnya dibangun di atas norma dasar tersebut. Adapun yang menjadi norma dasar adalah tujuan bernegara Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Tujuan bernegara ini merupakan fondasi bagi norma-norma hukum berikutnya yakni Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (dalam hal ini Pasal 30), Undang-Undang (Keamanan Laut), dan Doktrin Bakamla RI sebagai Peraturan Pelaksanaan (Panduan Pelaksanaan Tugas). Maka adanya wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian dari usaha penyusunan Undang-Undang Keamanan Laut dan Doktrin Bakamla RI yang bertujuan mewujudkan Tujuan Bernegara Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Wacana Amandemen Kelima UUD 1945

Wacana adalah pertukaran ide secara verbal (KBBI Daring). Namun secara hakikat wacana

dapat berupa lisan (verbal) maupun tulisan (Muis, 2014) sehingga terdapat dua jenis wacana yakni wacana lisan dan wacana tulis (Widiatmoko, 2015). Maka makna penyebutan ‘wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa penelitian ini merupakan penyampaian ide atau gagasan secara tertulis mengenai kemungkinan dilakukannya amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka upaya penguatan Bakamla RI sebagai Lembaga Penegak Hukum di Laut yang bertujuan mewujudkan Tujuan Bernegara Indonesia. Hal ini dapat dinyatakan dengan terminologi *ends*, *means*, dan *ways* yaitu Tujuan Bernegara Indonesia sebagai *ends*, upaya penguatan Bakamla RI sebagai Lembaga Penegak Hukum di Laut sebagai *means*, dan Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *ways*.




Gambar 5. Alur Pemikiran Strategis Wacana Amandemen Kelima UUD 1945

Namun penelitian ini hanya sampai pada penyampaian wacana (ide/gagasan) mengenai kemungkinan dilakukannya amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 tanpa membahas mengenai tingkat urgensi dan probabilitas dilaksanakannya amandemen tersebut.

### Mekanisme Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945

Adapun mekanisme perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XVI Pasal 37 ayat 1-5 (ketentuan inipun merupakan hasil amandemen yakni amandemen keempat) yang digambarkan dengan *flow chart* di Gambar 6.



Gambar 6. *Flow Chart* Mekanisme Perubahan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 (Mengacu pada Sutaalaksana dkk., 2006)

Berdasarkan *Flow Chart* pada Gambar 6 tersebut, usul perubahan (amandemen) pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dapat diterima apabila diajukan oleh minimal sepertiga dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Adapun anggota MPR berjumlah 711 orang yang terdiri dari 575 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Berdasarkan komposisi ini dapat dilakukan pemetaan terhadap jumlah anggota DPR maupun DPD yang memiliki urgensi terhadap upaya penguatan Bakamla RI sebagai Lembaga Penegak Hukum di Laut atau terhadap upaya Penegakan Hukum di Laut (“Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia”, n.d.).


DPR terbagi menjadi 11 komisi dengan masing-masing ruang lingkup tugasnya. Tabel berikut ini menunjukkan komisi-komisi DPR yang memiliki kaitan/urgensi dengan Penegakan Hukum di Laut (berdasarkan ruang lingkup tugasnya) beserta jumlah anggotanya (“Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, n.d.).

Tabel 4. Daftar Komisi DPR yang Memiliki Kaitan/Urgensi dengan Penegakan Hukum di Laut

Komisi DPR	Ruang Lingkup Tugas	Jumlah Anggota
I	1. Pertahanan	52
	2. Luar Negeri	
	3. Kominfo	
	4. Intelijen	
III	1. Hukum	51
	2. HAM	
	3. Keamanan	
IV	Maritim	51
V	Perhubungan	51
Jumlah		205

Sumber: “Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, n.d.

Sementara itu DPD memiliki anggota yang merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang ada di wilayah Indonesia. Maka urgensi anggota DPD terhadap Penegakan Hukum di Laut dapat dilihat berdasarkan Peta Wilayah Kerawanan Ancaman Keamanan Laut.



Sumber: Sudiro & Jupriyanto, 2022

Gambar 7. Peta Wilayah Kerawanan Ancaman Keamanan Laut

Berdasarkan peta di atas dapat diketahui wilayah-wilayah yang memiliki intensitas kerawanan ancaman Keamanan Laut tinggi yaitu yang ditandai dengan warna merah. Maka provinsi-provinsi yang berbatasan dengan wilayah berwarna merah (Zona Merah) akan memiliki urgensi terhadap Penegakan Hukum di laut (ditambah dengan beberapa provinsi lainnya yang memiliki urgensi khusus). Tabel berikut ini menunjukkan provinsi-provinsi tersebut beserta urgensi dan jumlah anggota DPDnya:

Tabel 5. Daftar Provinsi yang Memiliki Urgensi dengan Penegakan Hukum di Laut

Provinsi	Urgensi	Jumlah Anggota DPD
Nanggroe Aceh Darussalam	Zona Merah	4
Sumatera Utara	Zona Merah	4
Riau	Zona Merah	4
Kepulauan Riau	Zona Merah	4
Lampung	Zona Merah	4
Banten	Zona Merah	4
Bali	Zona Merah	4
Nusa Tenggara Barat	Zona Merah	4
Kalimanta Utara	Zona Merah	4
Sulawesi Utara	Zona Merah	4
Papua	Zona Merah	4
Maluku Utara	Wilayah Perbatasan	4
Nusa Tenggara Timur	Wilayah Perbatasan	4
Papua Barat	Wilayah Perbatasan	4
Kalimantan	Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	4
Timur	Kota Negara (IKN)	4
Jumlah		60

Apabila dihitung, presentase jumlah anggota DPR dan DPD yang memiliki urgensi terhadap Penegakan Hukum di Laut tersebut adalah:

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{205 + 60}{711} \times 100\% \\ &= 37,27\% \end{aligned}$$

Angka ini (37,27%) lebih besar daripada bilangan sepertiga (sekitar 33,33%) sehingga apabila 37,27% anggota MPR ini secara bersama-sama mengusulkan perubahan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan Penegakan Hukum di Laut, usulan tersebut memenuhi syarat untuk diagendakan dalam Sidang MPR (menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 37 ayat 1). Mekanisme berikutnya dilaksanakan menurut ketentuan yang dinyatakan dengan Gambar 6 yaitu Sidang harus dihadiri minimal dua pertiga anggota MPR dan disetujui oleh minimal 50%+1 dari seluruh anggota MPR.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan akhir yaitu presentase jumlah anggota DPR dan DPD yang memiliki urgensi terhadap Penegakan Hukum di Laut tersebut adalah 37,27%. Angka



tersebut lebih besar daripada bilangan sepertiga (sekitar 33,33%) sehingga apabila 37,27% anggota MPR ini secara bersama-sama mengusulkan perubahan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan Penegakan Hukum di Laut, usulan tersebut memenuhi syarat untuk diagendakan dalam Sidang MPR, yang berarti wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat diajukan dalam Sidang MPR.

### Saran

Apa yang telah dibahas pada penelitian ini yaitu terkait wacana dilakukannya amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilanjutkan pada penelitian berikutnya dengan pembahasan mengenai tingkat urgensi dan probabilitas dilaksanakannya amandemen tersebut. Tingkat urgensi yang dimaksud yakni mengenai seberapa penting amandemen ini dilakukan dan apakah terdapat jalan lain (selain amandemen) dalam mencapai tujuan yang sama. Sementara itu probabilitas yang dimaksud yakni mengenai tingkat kemungkinan terwujudnya amandemen tersebut secara matematis.

### REFERENSI

- Ahmad & Nggilu, M. (2019). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip *the Guardian of the Constitution*. *Jurnal Konstitusi* 16(4): 785-808.
- Djojohadikusumo, S. (1953). *Persoalan Ekonomi di Indonesia*. Penerbit Indira. Jakarta
- Hanafi, M. dan Firdaus, S. (2022). Implementasi Teori Hans Naviasky dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1(1): 79-83.
- Huda, N. (2008). *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- KBBI Daring. (2016). n.d. *Wacana*. Diakses 10 April 2023 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Wacana>.
- Kurnia, A. (2017). *Between Threats & Opportunities: Di Antara Ancaman & Peluang*. PetroEnergy. Jakarta.
- Kusumaatmadja, M. (1978). *Bunga Rampai Hukum Laut*. Binacipta.
- Manan, B. (2004). *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Muhtadi. (2012). Penerapan Teori Hans Kelsen dalam Tertib Hukum Indonesia. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 5(2): 293-302.
- Muis, S. (2014). Analisis Wacana dalam Bahasa Indonesia. *Shautut Tarbiyah*, Ed. Ke-31 Th. XX: 111-125.
- Nugraha, H. (2018). Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Lex Renaissance* 1(3): 61-85.
- SeaNews. (6 September 2015). *Despite downturn, IHS analysts expect mainline trade routes to thrive*. Diakses 10 April 2023 dari <https://www.seanews.com.tr/despite-downturn-ihs-analysts-expect-mainline-trade-routes-to-thrive/153518/>.
- Setianegara, H. (2014). *Strategi Maritim: Pada Perang Laut Nusantara dan Poros Maritim Dunia*. PT Leutika Novalitera. Jakarta.
- Sihombing, E. & Hadita, C. (2022). *Penelitian Hukum*. Setara Press. Malang.
- Sudiro, P. & Jupriyanto. (2022). Penguatan Bakamla dalam Menghadapi Ancaman Hibrida Melalui Metode *Balance Scorecard*. *Analisis CSIS Kuartal Keempat* 51(4): 498-518.
- Sutalaksana, I. dkk. (2006). *Teknik Perancangan Sistem Kerja*. Edisi Kedua. Penerbit ITB. Bandung
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- Widiatmoko, W. 2015. Analisis Kohesi dan Koherensi Wacana Berita Rubrik

Nasional di Majalah Online Detik. *Jurnal Sastra Indonesia* 4(1): 1-12.

Wikipedia. n.d. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diakses 10 April 2023 dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Perwakilan\\_Daerah\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Daerah_Republik_Indonesia).

Wikipedia. n.d. Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diakses 10 April 2023 dari

[https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Dewan\\_Perwakilan\\_Rakyat\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia).

Wikipedia. n.d. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Diakses 10 April 2023 dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_Permusyawaratan\\_Rakyat\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Permusyawaratan_Rakyat_Republik_Indonesia).